

KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERKUMPULAN PRAKARSA MASYARAKAT UNTUK NEGARA  
KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF  
(PERKUMPULAN PRAKARSA)  
TENTANG  
PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI HIJAU DALAM MENDUKUNG  
TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN BERKELANJUTAN

NOMOR: 1/62/KS.06/VI/2026  
NOMOR: 003/MoU/PRAKARSA/V/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. VICTORIA FANGGIDAE, Ph.D, Direktur Eksekutif, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Nomor 007/SK/BP/X/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pada Jabatan Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA, bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan PRAKARSA, berkedudukan di Komplek Rawa Bambu 1, Jalan AE Nomor 8, Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan berbasis organisasi masyarakat sipil yang bernama Perkumpulan Prakarsa, didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004 berdasarkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Ekosistem Industri Hijau dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam penguatan ekosistem industri hijau dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan berkelanjutan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan kolaborasi penguatan ekosistem industri hijau dalam rangka mendukung transformasi ketenagakerjaan berkelanjutan.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. perencanaan dan pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. pertukaran data dan/atau informasi.

### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2028, serta dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.



- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

## PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK sebelum ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menghasilkan dokumen, kajian, laporan, publikasi, bahan sosialisasi, atau bentuk luaran lainnya yang dipublikasikan dan/atau disebarluaskan kepada publik, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan pengakuan atas kontribusi masing-masing PIHAK sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam penyusunan luaran dimaksud.
- (4) Bentuk pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pencantuman nama lembaga, logo, tim penyusun, kontributor, atau bentuk pengakuan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK.

## PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 8 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



## PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang disebutkan sebagai berikut:

### PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : [kerjasama@kemnaker.go.id](mailto:kerjasama@kemnaker.go.id).

### PIHAK KEDUA

Perkumpulan PRAKARSA

Alamat : Komplek Rawa Bambu 1, Jalan AE Nomor 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

Telepon : 0822-1122-9808

Pos-el : [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

## PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  
VICTORIA FANGGIDAE, Ph.D.

PIHAK KESATU

  
Dr. CRIS KUNTADI, S.P., M.M.